

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN 2024**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 150/F.CEGAH/PM.11.13/09/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan	: Kampanye pada Pemilihan Serentak 2024
Nama Pelaksana Tugas	: Farida Fitri Chasanah
Jabatan	: Pengawas Kecamatan Matesih
Nomor Surat Perintah	: SPD-240002/06/2024
Tugas	
Alamat	: Kantor Sekretariat Panwaslu Matesih JL. TP Joko Songo Kantor Kecamatan Matesih Lantai 2

II. Kegiatan Pencegahan

I :

a. Bentuk	: Imbauan Lisan
b. Tujuan	: Memastikan Kampanye Pada Pemilihan 2024
c. Sasaran	: Panitia/Relawan Bolodewo
d. Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Oktober 2024
e. Tempat	: Posko Berlian Dusun Kleco, Desa Gantiwarno

III. Uraian Singkat Pencegahan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pengawas Pemilihan Kecamatan Melakukan Pengawasan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwasanya :

Pengawas Kampanye menyampaikan Himbauan berupa pencegahan kepada Panitia/Relawan Bolodewo, dalam pelaksanaan Kampanye tidak diperkenankan: Melibatkan ASN dan Kepala Desa serta perangkat Desa.

IV. Tindak Lanjut:

Panitia/Relawan Bolodewo menindaklanjuti imbauan yang disampaikan pengawas dalam kampanye.

Matesih, 3 Oktober 2024

Nama Pelaksana Tugas



Farida Fitri Chasanah

DOKUMENTASI

